



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 02 Telepon 381447, 381289
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 900/165/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, maka perlu dibentuk Tim Manajemen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Baga Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 12).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. Menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan.
- KETIGA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN


AHMAD LINGG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 900/165/TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2017**

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO | NAMA/NIP | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|---|-------------------|
| 1. | H. Ahmad Ujang Sugiono, S.H. NIP. 19630316 198903 2 006 | Kepala Dinas Pendidikan | Penanggung Jawab |
| 2. | Hj. Murni Setyawati, S.H. NIP. 19630316 198903 2 006 | Kabid PAUD, Dikmas dan Kebudayaan | Ketua |
| 3. | R. Singgih Dhanardono, S.IP. SE. NIP. 19660705 198803 1 027 | Kasi PAUD | Wakil Ketua |
| 4. | Heru Setiyanto, S.Sos. NIP. 19790329 200701 1 014 | Staf Dinas Pendidikan | Sekretaris |
| 5. | Endang Widuri, S.Sos. NIP. 19670429 199003 2 005 | Kasubag Perencanaan | Anggota |
| 6. | Bambang Setyawan, S.Pd. NIP. 19621110 199003 1 018 | Penilik PAUD | Anggota |
| 7. | Drs. Bambang Siswanto NIP. 19651014 199003 1 006 | Penilik PAUD | Anggota |
| 8. | Jemiran, A.Md. NIP. 19620601 198608 1 002 | Penilik PAUD | Anggota |
| 9. | Dewi Tri Wahyuningsih, S.E. NIP. 19780730 200701 2 020 | Staf Dinas Pendidikan | Anggota |
| 10. | Wiwin Kristiyanti NIP. 19750329 201212 2 001 | Staf Dinas Pendidikan | Anggota |
| 11. | Dwi Ernawati NIP. 19640127 198602 2 001 | Staf Dinas Pendidikan | Anggota |
| 12. | Siti Maryani NIP. 19681124 200701 2 005 | Staf Dinas Pendidikan | Anggota |
| 13. | Sujirah NIP. 19711229 200801 2 016 | Staf Dinas Pendidikan | Anggota |
| 14. | Khanifah NIP. 19701010 200701 2 028 | Staf Dinas Pendidikan | Anggota |
| 15. | Iswanto NIP. 19780825 200901 1 012 | Staf Dinas Pendidikan | Anggota |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN


 AHMAD UJANG SUGIONO